

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa dalam pemerintahan sepenuhnya telah memiliki manajemen pemerintahan sendiri dan mandiri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan perekonomian desa, salah satunya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau selanjutnya disingkat dengan BUMDesa.

BUMDesa sebagai salah satu lembaga berbadan hukum yang dikelola oleh Pemerintah Desa.¹ Pendirian BUMDesa yang didasari oleh kebutuhan dan upaya masyarakat desa meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan serta pengolahan potensi yang dimiliki desa.² Fungsi BUMDesa sebagai lembaga komersial sebagai wadah unit-unit usaha yang mana melalui pemasaran sumber daya lokal asli desa demi memanfaatkan hasil desa semaksimal mungkin.³ Maka dari itu, berdirinya BUMDesa dalam suatu desa sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kedudukan BUMDesa sebagai badan usaha pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengalami perubahan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Angka 6 “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

¹ David Prasetyo, *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*, (Pontianak : Derwati Press, 2019), hal. 9.

² Ana Sopanah, Reny Kurniwati, dan Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2023), hal. 53.

³ Riant Nugroho Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2 : Pendirian BUMDes*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2021), hal. 7

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.⁴

Dengan demikian, kedudukan BUMDesa setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mana sebelumnya disebutkan sebagai badan usaha berubah menjadi badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum bukan orang memegang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.⁵ Keberadaan badan hukum ada karena hukum dan diperlukan sehingga disebut *legal entity*.⁶

Badan hukum adalah organisasi yang berisikan perkumpulan orang-orang yang dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Memiliki harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi anggotanya, mempunyai pengurus serta menjalankan hak dan kewajibannya.⁷ Namun terdapat perbedaan prinsip antara BUMDesa dan badan hukum perkumpulan, yaitu BUMDesa permodalan berasal dari pemerintah desa sedangkan badan hukum perkumpulan berasal dari anggota dan merincikan besaran hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan sebenar-benarnya.⁸

Pendirian BUMDesa dengan Peraturan Desa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dengan struktur organisasi tertinggi dipimpin oleh musyawarah desa diikuti dengan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.⁹ Dengan demikian, dibentuklah pengurus dan pengelola BUMDesa untuk menyusun rencana kerja BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendaftaran BUMDesa sebagai badan hukum didaftarkan melalui Kementerian Desa PDTT RI dan

⁴ Indonesia (a). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa LN Tahun 2014 Nomor 7, TLN Nomor 5495.

⁵ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2005), hal. 127

⁶ Ibid

⁷ Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development*. vol. V, No. 1, Februari 2014, hal. 7.

⁸ Joni Emirzon, *et al*, *Badan Usaha Milik Desa : paradigma baru dalam hukum bisnis Indonesia*, ed. 1, cet 1, (Depok : Rawajawali Pers, 2021), hal. 50.

⁹ Indonesia (b). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Pasal 15-16.

mendapatkan penerbitan sertifikat badan hukum BUMDesa dari Kementerian Hukum dan HAM RI.¹⁰

Melalui BUMDesa sebagai wadah perantara untuk mengelola potensi desa, yang mana sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa. Setiap unit-unit usaha itu berdiri sendiri, dan peran BUMDesa mengkoordinasikan usaha-usaha tersebut agar tumbuh bersama-sama. Produk-produk hasil unit usaha juga dapat dipasarkan dan diperdagangkan melalui BUMDesa.

BUMDesa sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Dengan mengetahui klasifikasi BUMDesa, akan memudahkan dalam melakukan pembinaan dan merancang strategi tepat sasaran serta akurat untuk mengembangkan potensi ekonomi desa.¹¹ BUMDesa yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat akan mampu menciptakan desa mandiri. Desa tersebut dapat dikatakan mandiri apabila sudah mampu untuk memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal tanpa tergantung pihak lain baik pemerintah maupun swasta.¹²

Desa Kadumaneuh berlokasi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mayoritas penduduk Desa Kadumaneuh bekerja di sektor pertanian, yang mana petani saat musim padi selesai akan beralih pekerjaan berkebun menghasilkan emping melinjo.¹³ Emping melinjo dan tikar pandan merupakan produk UMKM yang ada di Desa Kadumaneuh. BUMDesa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya.

¹⁰ Andriana Kusumawati, Endang Purwaningsih, dan Irwan Santosa, “Kedudukan Akta Notaris Atas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, *ADIL : Jurnal Hukum*, vol. 14, No. 1

¹¹ [Dinpermasdes.pemalangkab.go.id, Proses penyusunan Klasifikasi BUMDes di Kab Pemalang dimulai dengan didukung oleh TPP P3MD, https://dinpermasdes.pemalangkab.go.id/proses-penyusunan-klasifikasi-bumdes-di-kab-pemalang-dimulai-dengan-didukung-oleh-tpp-p3md/](https://dinpermasdes.pemalangkab.go.id/proses-penyusunan-klasifikasi-bumdes-di-kab-pemalang-dimulai-dengan-didukung-oleh-tpp-p3md/), diakses pada tanggal 27 September 2024.

¹² Basuki Sigit Priyono *et al*, *Menuju Desa Mandiri*, (Jakarta : Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, 2018), hal. 42.

¹³ Endang Purwaningsih, Irwan Santosa, dan Irfan Islami, “Pemberdayaan UMKM Desa Kadumaneuh Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang melalui pelatihan dan fasilitasi merek”, *Abdimas Siliwangi*, vol. 7, No. 2, Juni 2024, hal. 360.

Dengan demikian kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi implementasi BUMDesa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu tujuan yang diajarkan dalam Islam khususnya dalam bidang ekonomi. Agama Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan merupakan bagian dari Rahmatan lil alamin. Namun untuk memperoleh kesejahteraan tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang segala larangan-Nya.¹⁴ Tujuan dari kesejahteraan adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, dalam firman Allah surat An Nahl Ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”* (Q.S.An-Nahl 16 : 97)¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan yang lebih baik dalam kesejahteraan adalah kondisi di mana kehidupan yang lebih baik dan seimbang di masyarakat baik secara ekonomi, jasmani, maupun rohani. Maka dengan itu, upaya yang Desa untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik adalah dengan masyarakat yang melakukan perubahan sekaligus mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan serta mengimplementasikan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya.¹⁶

Masyarakat di Desa Kadumaneuh yang memiliki usaha emping melinjo dan tikar pandan perlu melakukan inovasi, yang mana inovasi tersebut

¹⁴ Darsyaf Ibnu Syamsuddien, *Darussalam : Prototype Negeri Yang Damain* (Surabaya : Media Idaman Press, 1994), hal. 66.

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2024), hal. 278.

¹⁶ Sufyan, “Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) : Tinjauan Ekonomi Islam dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Indramayu”, *Jurnal Inklusif*, vol. 4, NO. 2, Desember 2019.

diperlukan untuk dapat mengembangkan usahanya.¹⁷ Inovasi yang diperlukan seperti menambah jumlah variasi produk emping melinjo dan tikar pandan. Juga melakukan pemasaran yang menarik seperti melalui *social media*. Penambahan label merek agar produk dikenal orang banyak.

Peran BUMDesa dalam kerja sama dengan pelaku UMKM emping melinjo dan tikar pandan adalah memastikan berjalannya inovasi yang dilakukan pelaku UMKM dan tercapainya keberhasilan inovasi produk. Keberhasilan tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Meningkatnya pendapatnya masyarakat berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peran BUMDesa Selaras Kadumaneuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Penulis memiliki tujuan untuk memberikan dampak bagi masyarakat desa dengan penyuluhan terkait peran BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum BUMDesa Selaras Kadumaneuh dalam peningkatan kesejahteraan desa?
2. Bagaimana pelaksanaan peran BUMDesa Selaras Kadumaneuh di Desa Kadumaneuh?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap peran BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum BUMDesa Selaras Kadumaneuh dalam peningkatan kesejahteraan desa.

¹⁷ Captain Eddy Sumartono, *Kupas Tuntas Pentingnya Kemampuan Berimprovisasi dalam Inovasi Bisnis di Era Teknologi*. (Sumedang : Mega Press, 2024), hal. 100.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan peran BUMDesa Selaras Kadumaneuh di Desa Kadumaneuh.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap peran BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya pembaca mengenai BUMDesa sebagai badan hukum dan perannya di masyarakat, serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada karya ilmiah atau penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada mahasiswa khususnya yang sedang mendalami ilmu pengetahuan hukum mengenai peran BUMDesa di masyarakat baik secara teori maupun praktik.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu cara yang digunakan penulis untuk menghubungkan konsep-konsep berkaitan dengan penelitian ini. Dan mempermudah serta menjelaskan penulis mengenai teori yang akan dibahas, terdapat beberapa penjelasan maupun definisi yang harus diketahui pembaca terkait penelitian ini :

1. Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut juga BUMDesa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki pengertian sebagai badan usaha di mana modal awal dalam pendirian BUMDesa seluruh atau sebagian dimiliki oleh Desa yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisah sehingga berguna untuk mengelola aset, jasa pelayanan ,dan usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁸
2. Kesejahteraan Masyarakat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “kesejahteraan” dan “masyarakat”. Hal tersebut mendefinisikan suatu

¹⁸ Indonesia (b), *loc.cit.*

keadaan yang positif, yaitu keadaan di mana orang yang hidup sejahtera, sehat, dan damai. Sedangkan sejahtera mengacu kepada sekelompok orang atau individu yang berada dalam suatu tempat dan mempunyai ikatan yang kuat melalui adat, kebiasaan, dan budaya yang selama ini telah dilakukan bersama.¹⁹

3. Badan Hukum atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *rechtsperson* adalah suatu badan berisikan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, di mana memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam melakukan perbuatan dalam lalu lintas hukum.²⁰
4. Desa memiliki pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam suatu wilayah, memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa juga memiliki asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan penelitian ini. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai akan mempermudah terungkapnya fakta dan kebenaran sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif,²² yang mana menggunakan metode analisa penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.²³ Pendekatan tersebut didukung data sekunder dan data primer. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat

¹⁹ Berry Sastrawan, Adrianus Samsi, Gotfridus Goris Seran, "Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat", *Karimah Tauhid*, vol. 3, No. 7. 2024, hal. 473.

²⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet. 14, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 64.

²¹ Indonesia (c), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 1 Angka 1.

²² Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal Laporan Skripsi dan Tesis*, cet. 1, (Riau : DOTPLUS Publisher, 2022), hal. 24.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 31.

menghasilkan pemahaman terhadap realitas penerapan ketentuan hukum normatif yang dapat ditinjau ulang, terlepas dari apakah prosesnya berjalan dengan baik atau tidak.

2. Jenis Data

Data yang diambil dalam melakukan penelitian ini berasal dari data sekunder dan didukung dengan data primer, yakni :

- Data Primer merupakan jenis data yang pertama kali didapat oleh penulis sebagai data pendukung dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti :

- 1) PJ Kepala Desa Kadumaneuh.
- 2) Perangkat BUMDesa Selaras Kadumaneuh.

- Data Sekunder merupakan data yang penulis dapatkan secara tidak langsung, atau melalui data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berupa data berasal dari perundang-undangan mengenai Desa dan Badan Usaha Milik Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa dokumen wawancara, buku-buku literatur dan teori serta prinsip-prinsip bacaan Ilmu Hukum, jurnal atau artikel ilmiah, media massa cetak maupun digital, *website* yang berkaitan dengan BUMDesa dan Undang-Undang untuk mempermudah dalam melakukan pemahaman dan analisa dari Bahan Hukum Primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum guna menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, diperoleh antara lain dalam kamus hukum, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer, di mana pengumpulan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum, berupa Bahan Hukum Primer yaitu wawancara antara peneliti dengan informan tentang topik penelitian untuk memperoleh jawaban tentang permasalahan penelitian.²⁴ Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang terdapat dan tersedia dalam berbagai bentuk, seperti buku cetak maupun *e-book*, artikel jurnal ilmiah dan berita atau literatur yang relevan di mana tersedia secara *online*. Alat pengumpulan data primer melalui *interview* dengan menggunakan pedoman wawancara dan data sekunder yang didapat melalui studi dokumen atau bahan pustaka²⁵.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan melalui proses pengolahan dan analisis yang mendalam secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI” dengan sistematika yang terdiri dari lima Bab, dan masing-masing Bab terdapat sub Bab yang sesuai dengan materi pembahasan yang diteliti.

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini merupakan pendahuluan yang mana menggambarkan dan menjelaskan secara umum pokok permasalahan dalam penelitian ini. Memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁴ Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Jakarta : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hal. 84.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 21.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini penulis menguraikan lebih ketentuan umum Badan Usaha Milik Desa, ketentuan umum badan hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, spesifik kedudukan hukum Badan Hukum BUMDesa dan Peran BUMDesa di masyarakat berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Pada Bab ini menguraikan jawaban dalam rumusan masalah, yaitu mengenai kedudukan hukum (eksistensi) BUMDesa dan Peran BUMDes di Desa Kadumaneuh.

4. BAB IV Pembahasan Agama Islam

Di dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap peran BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. BAB V Penutup

Bab terakhir ini juga sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dalam permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Serta saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.